



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/1591/Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK AL-MUNAWWARAH
KOMPETENSI KEAHLIAN**

1. TEKNIK SEPEDA MOTOR
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
3. ADMINISTRASI PERKANTORAN
4. TATA BUSANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Pendirian Sekolah SMK AL-MUNAWWARAH Nomor : 15/YPIA-IV/2015. Tanggal, 10 April 2015.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK AL-MUNAWWARAH, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi Perkantoran dan Tata Busana;
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK AL-MUNAWWARAH.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK AL-MUNAWWARAH, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi Perkantoran dan Tata Busana.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ljin opeasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 16 September 2015
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Cianjur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK AL-MUNAWWARAH



Yayasan Pendidikan Islam (YPI)
AL-MUNAWWARAH KARANGTENGAH
AKTA NOTARIS EVI SHANTI ERLYANA NUR, SH, MKn Nomor : 03/N-EV/X/2007
SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-700. AH.01.02. Tahun 2008
Kantor : Kp. Nanggalan RT 01/01 Ds. Balakancaringin
Kec. Karangtengah Kab. Cianjur ☎ (0263) 265654 HP. 085659389993

Anggota :
1. R. M. H. (Ketua)
2. R. M. H. (Wakil Ketua)
3. R. M. H.
4. M. M. H. (Anggota)
5. M. M. H. (Anggota)
6. M. M. H. (Anggota)
7. M. M. H.
8. M. M. H.
9. M. M. H.
10. M. M. H.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWWARAH
Nomor : 016/SK/YPLAM/IV/2015

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENDIRI
SMK AL-MUNAWWARAH CIANJUR

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwarah Karangtengah Cianjur, setelah :

- Memperhatikan** : 1. Berkembangnya kemampuan teknologi informasi di masyarakat perlu pengorganisasian yang komprehensif.
2. Meningkatnya kesadaran dan tuntutan serta kohendak masyarakat terhadap dunia otomotif, komputer, administrasi perkantoran dan Tatabusana
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk terealisasinya sebagian tuntutan masyarakat mengenai dunia otomotif, komputer, administrasi perkantoran dan Tatabusana diperlukan adanya Sekolah Menengah Kejuruan bidang otomotif, komputer, administrasi perkantoran dan Tatabusana
2. Bahwa nama-nama yang diajukan dipandang cakap untuk menjadi Panitia Pendirian SMK Al-Munawwarah Cianjur.
- MEMUTUSKAN**
Menetapkan : 1. Susunan Panitia Pendirian SMK Al-Munawwarah Cianjur
2. Panitia Pendirian harus melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai diterimanya izin operasional SMK Al-Munawwarah Cianjur.



H. ODEN HARYADI, SH, MH

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 016/SK/YPIA/IV/2015
Tanggal : 10 April 2015

**SUSUNAN PANITIA PENDIRI
SMK AI-MUNAWWARAH CIANJUR**

Penanggung Jawab : Hj. Iis Jahra (Pembina Yayasan)
H. Oden Haryadi, SH, MH (Ketua Yayasan)

Ketua : CEP YUDI HAMDANI, ST

Sekretaris : Ani Halimah

Bendahara : Kharisma Silviana, S.Pd

Humas : Ahmad Harmsen, SPdi

Anggota : Eka Asyarullah S, S.Pd
Yayat Hidayat
Andon Syarif Thobrie, S.ST, Gr

Ditetapkan : Cianjur
Pada tanggal : 10 April 2015
Ketua : SMK AI-Munawwarah Karangtengah



H. ODEN HARYADI, SH, MH